

**PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI KOTA JAMBI
*IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT WITH FIDUCIARY
GUARANTEE IN JAMBI CITY***

Nur Gita Oktaviani

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis: nurgitaoktaviani07@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Oktaviani, Nur Gita. *Pelaksanaan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia di Kota Jambi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa non litigasi sebagai pelaksanaan UUPK penyelesaian sengketa hukum konsumen. Dalam memberikan penanganan terhadap sengketa konsumen, BPSK seringkali menyimpang terhadap ketentuan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa anggota BPSK tidak memahami tugas, fungsi dan kewenangannya. Sehingga hak eksekutorial BPSK dianggap tidak sah karena terdapat pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, yang memungkinkan pembatalan putusan BPSK mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum hak konsumen dan tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keefektifan kinerja BPSK melalui putusan yang telah dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif, sehingga berimplikasi dilakukannya revisi substansi UUPK mengenai syarat anggota BPSK.

Kata Kunci: BPSK, Putusan, Perlindungan Konsumen, MA

ABSTRACT

BPSK is a non-litigation dispute resolution body as the implementation of the Consumer Law Dispute Resolution Law. In providing handling of consumer disputes, BPSK often deviates from the provisions of the law which shows that BPSK members do not understand their duties, functions and authority. So that the executive rights of BPSK are considered invalid because there is an objection to the Supreme Court, which allows the cancellation of the BPSK decision resulting in the loss of legal protection of consumer rights and ineffective law enforcement by BPSK. This study aims to review the effectiveness of BPSK performance through decisions that have been made with a prescriptive normative juridical research method, so that it has implications for the revision of the substance of the UUPK regarding the requirements for BPSK members.

Keywords: BPSK, Decision, Consumer Protection, Supreme Court

A. PENDAHULUAN

Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, dimana satu pihak (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹ Dalam, perikatan terdapat hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata)”. Perikatan yang lahir dari perjanjian antara lain perjanjian meminjam uang, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun syarat sah nya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Perjanjian yang sah juga bisa dikatakan ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak maka di antara para pihak telah tercapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan maupu kesilapan dari para pihak.² Subekti menyebutkan mengenai perjanjian yaitu: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang yang terlibat dalam perjanjian yang dinamakan perikatan. Jadi suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Sedangkan dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.³ menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan.

¹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, p.5.

² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013, p.22.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, dikutip dari Joko Sriwidodo dan Kritiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, p.7.

Perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dengan kreditor penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang didasari kepercayaan, dengan kata lain pihak debitur percaya terhadap pihak kreditor, bahwa kreditor nantinya akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi seluruh hutangnya. Di sisi lain kreditor juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang yang dijadikan jaminan yang berada di bawah kekuasaannya dan berkenan memelihara benda tersebut secara baik.⁴

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.⁵

Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, diatur dalam Undang-Undang Fidusia. Salah satu keistimewaan lembaga jaminan kebendaan adalah bahwa objek fidusia sebagai agunan masih tetap dikuasai oleh debitur supaya tetap dapat melanjutkan usahanya, dengan harapan hasil usahanya tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Menurut Pasal 27 UUF, ditegaskan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, artinya penerima fidusia dapat lebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁶ W Finance yang merupakan salah satu kreditor dalam perjanjian dengan jaminan fidusia di Kota Jambi. W Finance atau PT. SGMW Multifinace Indonesia merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh W Motors bagi kendaraan bermotor roda empat.

⁴ Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018, p.77.

⁵ Dwi Tatak Subagyo, *Ibid.*.

⁶ Kus Rizkianto, Sanusi dan Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*, Diya Media Group, Brebes, 2017, p.54.

Perusahaan pembiayaan ini hadir semenjak tahun 2019 di Kota Jambi untuk melayani pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan merek W di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Perkembangan layanan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat tergolong cukup pesat, walaupun perusahaan ini baru hadir dalam empat tahun di Kota Jambi. Layanan pembiayaan yang diselenggarakan oleh W Finance berkembang seiring dengan perkembangan penjualan kendaraan merek W yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun di tengah pandemi.⁷ Hal ini menjadikan W menjadi pesaing kuat bagi merek lain seperti: Toyota, Daihatsu, dan Honda. Harga kendaraan yang tergolong jauh lebih murah yang didukung oleh persyaratan simulasi kredit yang lebih ringan berpotensi membuat perusahaan pembiayaan mendapatkan konsumen lebih besar.⁸

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya seperti diatur dalam isi perjanjian yang sudah disepakati. Dalam Jaminan Fidusia nasabah atau debitur disebut sebagai Pemberi Fidusia, sedangkan Perusahaan Pembiayaan / Kreditor disebut sebagai Penerima Fidusia. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia yaitu bahwa setelah terciptanya Perjanjian antara nasabah dan perusahaan maka barang jaminan harus segera didaftarkan fidusia paling lambat 30 hari setelah perjanjian dibuat dan didaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/PJOK.5/2014 Pasal 22, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan”, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4, yang menyatakan: “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”, untuk dibuatkan Akta dan Sertifikat Perjanjian fidusia.⁹

⁷ Rezkianna Nisaputra, *Semester I 2021, Pembiayaan W Finance Melesat 103%*, diakses dari <https://infobanknews.com/semester-i-2021-pembiayaan-w-finance-melesat-103>, diakses pada 20 Mei 2023.

⁸ Herdi Muhandi, *Tak Semua Leasing Beri Kredit untuk W, Ini Alasannya*, Artikel, diakses dari <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3051144/tak-semua-leasing-beri-kredit-untuk-w-ini-alasannya>, diakses pada 21 Mei 2023.

⁹ Dwi Tatak Subagyo, *Op.Cit.*, p.364.

Kewajiban Pemberi Fidusia yakni (1) Pemberi Fidusia dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan ; (2) Pemberi Fidusia wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengan yang diperjanjikan; (3) Pemberi Fidusia wajib untuk memelihara Objek Jaminan dengan sebaik-baiknya; (4) Segala pajak, Bea, pungutan dan beban lainnya terhadap Objek Jaminan (bila ada) merupakan beban dan tanggungan Pemberi Fidusia; (5) Pemberi fidusia menjamin Penerima Fidusia dari semua gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga sehubungan dengan objek jaminan; (6) Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia; (7) Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang, Objek Jaminan, tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan kepada pihak lain; dan (8) Menyerahkan Objek Jaminan kepada Penerima Fidusia apabila tidak memenuhi kewajibannya dengan seksama seperti yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian Pembiayaan.¹⁰ Adapun hak Pemberi Fidusia yakni (1) Objek Jaminan dikuasai oleh Pemberi Fidusia; dan (2) Menerima copy sertifikat Fidusia.¹¹

Apabila lalai atas kewajibannya, maka (1) Pemberi Fidusia harus menanggung semua risiko terhadap kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian, dan lain-lainnya terhadap Objek Jaminan; (2) Pemberi Fidusia harus melepaskan hak atas Objek Jaminan Fidusia; (3) Pemberi fidusia Wajib menyerahkan benda yang menjadi Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia; dan (4) Penerima Fidusia berhak untuk secara langsung mengambil atau menarik Kembali (penguasaan) objek Jaminan.¹² Penerima Fidusia mempunyai hak berikut:

1. Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya.
2. Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya title eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¹⁰ Dwi Tatak Subagyo, *Ibid.*, p.365.

¹¹ Dwi Tatak Subagyo, *Ibid.*.

¹² Dwi Tatak Subagyo, *Ibid.*.

3. Yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi objek jaminan dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur;
5. Memperoleh hak terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
6. Tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.¹³

Bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada debitur W Finance Kota Jambi yang tidak mampu membayar angsuran dikarenakan wabah virus corona ialah dikeluarkannya kebijakan keringanan kredit melalui restrukturisasi kredit dan perpanjangan jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang mengungkapkan bahwa perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, berikut adalah data kredit yang tidak lancar:

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Kredit dan Kredit Tidak Lancar di W Finance Kota Jambi Tahun 2021 - 2022

Tahun	Layanan Kredit (Unit)	Kredit Macet (Unit)	%
2021	79	23	29,11
2022	82	66	80,49
2023	108	15	13,89
Jumlah	269	104	66,17

Sumber: Data W Finance Jambi diolah, 2025

¹³ Dwi Tatak Subagyo, *Ibid.*, p.366.

Data tersebut di atas menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dengan jaminan fidusia di W Finance Kota Jambi, terutama dari pihak debitur yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagai penerima fidusia. Tabel 1 memperlihatkan masih besarnya persentase layanan pembiayaan kendaraan yang diselenggarakan oleh W Finance Kota Jambi. Secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir jumlah kredit yang mengalami pembayaran tidak lancar sebanyak 104 unit dari 269 unit layanan kredit yang diberikan kepada konsumen atau sebesar 66,7%. Kredit macet terbesar terjadi di tahun 2021 sebesar 80,49% dari total kredit yang diberikan pada tahun tersebut. Besarnya jumlah kredit yang mengalami ketidaklancaran dalam pembayaran terjadi karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mengalami puncaknya pada tahun 2021 lalu. Tahun 2023, terjadi perubahan ke arah positif seiring dengan mulai membaiknya situasi pandemi.

Tolak ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Para pihak sering tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁴

Pihak kreditur dirugikan karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini juga tertuang dalam akta perjanjian yang dibuat oleh notaris dimana didalam akta itu tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tentang kewajiban pihak pertama yaitu debitur. Karena hal tersebut, maka kreditur dituntut untuk melakukan berbagai cara supaya debitur mampu melaksanakan kewajibannya tersebut. Seringkali dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. *Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia* mengungkapkan bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, *Loc. Cit.*

Oleh karena itu, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Namun, banyak juga eksekusi yang tidak atas izin pengadilan melalui pihak ketiga sebagai *debt collector* sehingga merugikan pihak debitur.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.¹⁵ Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sementara itu, menurut Pasal 1234 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perjanjian itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dan inilah yang disebut dengan objek perikatan. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya dapat berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya penjual berkewajiban

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perjanjian dengan Jaminan Fidusia di W Finance Kota Jambi

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Perlu diketahui juga jika pada Undang-Fidusia juga dijelaskan jika ada pihak sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia.

¹⁵ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10, No.1 (September 2019), p.3.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia, Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah hutang. Dimana hutang tersebut dapat dijamin dengan bantuan jaminan fidusia.

Jika digambarkan secara mudahnya proses penerapan fidusia adalah ketika seorang pemilik barang menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Namun meski barang tersebut sudah dimiliki oleh orang lain tetap saja penguasaan barang tersebut masih milik pemberi barang. Perjanjian Fidusia menyisakan banyak permasalahan di lapangan. Salah satunya mengenai bagaimana mengukur seseorang wanprestasi atau tidak menurut Perjanjian Fidusia tersebut, salah satunya Perjanjian dengan jaminan fidusia di W Finance Kota Jambi. Meskipun secara teori, para pihak (debitur dan kreditur) seharusnya dalam posisi yang seimbang dalam membuat kontrak. Namun dalam prakteknya debitur (nasabah) sering kali lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga hal tersebut merugikan pihak pemberi jaminan (kreditur).

Penulis dengan salah satu staff W Finance Jambi yang diwakil kan oleh Wahyu pada tanggal 20 November 2024 bertempat di Dealer W Jambi yaitu: “Apa saja syarat-syarat yang diminta oleh pihak W Finance kepada nasabah dalam perjanjian fidusia?” Kemudian Wahyu menyebutkan bahwa: Tahap awal yang dimaksud adalah untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan kredit. Adapun beberapa dokumen yang harus diserahkan debitur adalah diantara lain:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan
- d. Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
- e. Surat Nikah (apabila sudah menikah)¹⁶

Dari wawancara penulis dengan salah satu staff W Finance Jambi didapat data berikut: "Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dengan jaminan fidusia pada W Finance Jambi?" Beliau menyatakan dalam Pelaksanaannya banyak mengalami hambatan. Hambatan ini terjadi dikarenakan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya (suatu memberi, berbuat dan tidak berbuat yang wajib harus dipenuhi).¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan W Wahyu Selaku Staff Wuling Finance pada 20 November 2023.

¹⁷ *Ibid.*

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian terdapat tiga nasabah yang bermaalah dan tidak mampu membayar sisa hutangnya. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan dimana banyak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, dan proses pelaksanaan yang seringkali melanggar aturan perundang-undangan dimana konsumen atau debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian sehingga dari pihak W Finance Kota Jambi melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusianya.

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹⁸

Kondisi ini terjadi karena pemahaman bahwa sertifikat fidusia yang bersifat "*parate executie*" dimaknai sebagai "eksekusi atas kuasa sendiri". Hal ini menyebabkan Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur bisa bertindak atas kuasa sendiri seolah-olah bertindak sebagai Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi jaminan sebagaimana pada umumnya. Dengan alasan ini pula, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur juga bisa menentukan secara sepihak bahwa debitur (nasabah) telah wanprestasi. Jaminan Fidusia lahir dari adanya transaksi (perjanjian) hutang-piutang atau Perjanjian Pembiayaan antara nasabah (selaku debitur) dengan bank atau lembaga pembiayaan (selaku kreditur). Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran angsuran nasabah maka kreditur meminta adanya jaminan kebendaan (yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Fidusia).

¹⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004.

Dari sini diketahui bahwa hakekat Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang mengatur adanya jaminan kebendaan terhadap suatu transaksi tertentu. Sebagai sebuah perjanjian pejaminan, tentunya perjanjian ini berisi kesepakatan-kesepakatan mengenai penjaminan yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 42 Tahun 1999 wajib dituangkan dalam suatu akta khusus yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ditentukan bahwa akta jaminan fidusia setidaknya-tidaknya berisi informasi mengenai:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Perjanjian Pokok dengan Jaminan Fidusia mengatur mengenai “cidera janji” atau wanprestasi. Yaitu pada Perjanjian Pokok telah disepakati adanya klausula yang menentukan tentang berapa jumlah angsuran per bulan, tanggal berapa pembayaran angsuran (*jatuh tempo*), berapa kali termin angsuran, dan sebagainya.

Demikian pula ditentukan bentuk cidera janji atau wanprestasi yang terdapat pada klausul perjanjian tersebut, yaitu berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau bahkan “gagal bayar” (*kredit macet*) oleh nasabah selaku debitur. Sehingga parameternya untuk menyatakan kapan debitur “terlambat bayar” dan kapan “gagal bayar”. Hal tersebut cukup dilakukan dengan melihat data pembayaran angsuran dan waktu pembayaran angsuran. Apabila pada waktu yang ditentukan (*jatuh tempo* angsuran) ternyata nasabah (*debitur*) tidak membayar angsuran maka dia sudah bisa dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Begitulah yang terjadi dalam praktek di lapangan. Terhadap cidera janji (*wanprestasi*) tersebut di atas, debitur (*nasabah*) dijatuhi denda atau bahkan pada intensitas yang lebih tinggi objek fidusia dapat ditarik untuk dijual oleh perusahaan.

Hal ini dapat dilihat dari data nasabah layanan pembiayaan dengan perjanjian fidusia di W Finance berikut ini.

Tabel 2
Debitur Macet dengan Jaminan Fidusia di W Finance Kota Jambi
Tahun 2021 - 2022

No	Debitur	Jumlah Hutang	Sisa Hutang	Angsuran	Tenor	Tanggal Akad	Kolektor
1	A	430.000.000	122.000.000	9.100.000	60	11/03/2020	Wahyu
2	B	272.049.000	152.700.000	5.885.000	60	11/04/2022	Wahyu
3	C	330.500.000	213.500.000	7.421.000	60	15/01/2021	Wahyu
4	D	430.000.000	279.670.00	9.100.000	60	18/09/2021	Wahyu
5	E	157.356.900	99.660.000	4.870.000	60	19/01/2022	Wahyu
6	F	272.330.000	213.903.000	5.679.000	60	12/02/2022	Wahyu
7	G	178.000.000	25.870.000	4.200.000	36	08/12/2020	Wahyu
8	H	220.437.000	67.000.000	5.230.000	60	15/01/2020	Wahyu
9	I	178.000.000	73.670.000	4.200.000	36	19/07/2021	Wahyu
10	J	381.970.000	89.870.000	9.950.000	60	09/10/2020	Wahyu
11	K	255.900.000	76.570.000	6.750.000	60	27/02/2020	Wahyu

Sumber: Data W Finance Jambi diolah, 2023

Data tersebut menunjukkan data 11 debitur atau nasabah dalam perjanjian dengan jaminan fidusia di W Finance Kota Jambi dengan jumlah hutang, sisa hutang, kewajiban pembayaran per bulannya, tenor waktu pembayaran, serta sejak kapan perjanjian itu dimulai.

Secara garis besar fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain. Namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang. Pada sistem perjanjian dengan jaminan fidusia di W Finance Kota Jambi adalah mobil. Meski nama yang diajukan dalam proses registrasi hak kepemilikan adalah debitur.

Namun sebenarnya mobil itu masih dalam kuasa pemberi mobil selaku kreditur. Namun terkadang, oleh karena nasabah (debitur) tidak mau menyerahkan barang (objek fidusia) maka sering terjadi sengketa antara debitur dan kreditur.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999, secara tegas disebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan “Perjanjian Ikutan” dari suatu Perjanjian Pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Maka, setidaknya ada dua hal yang menjadi benang merah dalam permasalahan ini. Pertama, bahwa Perjanjian mengenai Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*), maka kedudukan Perjanjian Jaminan Fidusia harus selalu bergantung pada perjanjian pokoknya.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian lapangan di W Finance Kota Jambi, dapat dikemukakan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Hal-hal yang harus diatur dalam akta perjanjian kredit (PK) sehubungan dengan pengikatan dengan jaminan fidusia, pada umumnya responden mengatakan, bahwa: seluruh barang-barang yang diikat dengan fidusia harus dicantumkan/disebutkan secara jelas, seperti jenis, jumlah, nilai, nomor & tanggal kepemilikan (faktur/kwitansi, perjanjian jual-beli), letak penyimpanan barang, nomor & tanggal akta pengikatan.

Disamping itu bukti kepemilikan barang-barang harus diserahkan dan dikuasai dalam penelitian ini pihak W Finance Jambi, hal tersebut untuk menghindari barang tersebut dijaminan kembali pada pihak lain. Adapun yang lazim dituangkan dalam akta perjanjian kredit dimaksud selain masalah barang jaminan, antara lain adalah:

- a. Fasilitas kredit, jumlah kredit
- b. Tujuan Penggunaan Kredit dan Jangka Waktu Kredit
- c. Bunga Kredit, Provisi Kredit
- d. Biaya-biaya
- e. Pembayaran Kredit
- f. Diakhirinya Perjanjian Jaminan dan Asuransi, antara lain memuat ketentuan bahwa akan dibuat dan ditandatangani perjanjian jaminan (fiducia) secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit; Jaminan akan diasuransikan dengan syarat *Banker's Clause*,
- g. Kelalaian / wanprestasi peminjam
- h. Lain-lain
- i. Domisili

Berdasarkan pendapat responden, bahwa untuk sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hal-hal yang harus dipenuhi/dilakukan, antara lain adalah:

- a. Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320 , yaitu: Sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan Suatu sebab yang halal;
- b. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Para Pihak yang berwenang; - Dilakukan pengikatan jaminan kredit (Fiducia secara Notaril);

Akta jaminan fidusia (AJF) merupakan perjanjian tambahan/ikutan/accesoir dari PK, sehingga sudah seharusnya di dalam AJF memuat: Identitas pemberi dan penerima fidusia; nomor dan tanggal PK serta seluruh perubahannya yang menjadi dasar pemberian kredit; Uraian mengenai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencantuman data-data tersebut harus sesuai dengan data-data yang dimuat dalam lampiran PK. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan/masalah hukum bagi bank dan nasabah dikemudian hari.

2. Hambatan-Hambatan yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia pada W Finance Kota Jambi

Sebelum terlaksananya perjanjian pembiayaan antara pihak debitur dan kreditor maka debitur harus melewati tahap awal sebelum dinyatakan sah untuk menjadi debitur di W Finance Kota Jambi. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pihak W Finance Kota Jambi akan melakukan survey terhadap calon debitur. Tidak terlepas dari kepandaian seorang analisis pembiayaan yang melakukan analisis terhadap setiap permohonan pembiayaan konsumen yang diajukan kepada pihak W Finance Kota Jambi kemungkinan terjadi masalah tetap ada.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak debitur yang tidak melaksanakan prestasinya. Seperti dalam asas kebebasan berkontrak yang mengartikan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Dari wawancara penulis dengan salah satu staff W Finance Jambi yang diwakil kan oleh Wahyu yaitu: "Apa saja faktor-faktor penghambat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada W Finance Jambi?" Beliau menyatakan didalam Pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan. Hambatan ini terjadi dikarenakan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya (suatu memberi, berbuat dan tidak berbuat yang wajib harus dipenuhi).¹⁹

Berikut lebih rinci penulis paparkan berdasarkan wawancara dengan Nasabah A dan B "apa saja faktor hambatan/permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan perjanjian kredit ini" mereka menjawab ada beberapa faktor yaitu:

- a. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi debitur, yang mana daya beli debitur semakin lemah dikarenakan pada rentang 2020 hingga 2021 terjadi wabah Covid-19.
- b. Adanya kelalaian dari pihak debitur seperti lupa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo bahkan terlewat.
- c. Jenis usaha yang dimiliki pihak debitur tidak lancar.²⁰

Pasal 1239 Kitab KUHPerdata disebutkan: "Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapat kan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga". Selanjutnya dalam Pasal 1243 yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan".

Sebagaimana halnya dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada W Finance Kota Jambi mengalami hambatan dalam pelaksanaan angsuran setiap bulannya, oleh karena itu sebagaimana jawaban dari para responden yang penulis peroleh melalui kuesioner bahwa ada sebanyak 8 orang atau 72,73% dari responden menjawab kalau dalam pelaksanaan perjanjian mengalami hambatan, dan hanya 3 orang atau tidak mengalami hambatan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.

¹⁹ Wawancara dengan W Wahyu Selaku Staff Wuliing Finance pada 20 November 2023.

²⁰ Wawancara dengan Pihak Nasabah Inisial A dan Inisial B pada 13 November 2023.

Kemudian penulis bertanya lagi kepada pihak W Finance yang diwakili oleh Wahyu dengan Pertanyaan: “Apa yang membuat jaminan fidusia di W Finance Jambi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik?” adapun jawaban beliau yaitu:

“Pelaksanaan perjanjian layanan pembiayaan kendaraan merek W di W Finance tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dengan jaminan fidusia tidak berjalan sesuai dengan isi perjanjian. Kondisi tidak terlaksananya di W Finance Kota karna banyaknya debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Fenomena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian semakin meningkat dipicu dengan menurunnya ekonomi karena faktor pandemi selama dua tahun terakhir ini. Kondisi tersebut tentunya membuat banyaknya sengketa antara kreditor yang memberikan piutang menggunakan jaminan fidusia dengan debiturnya.”²¹

Hal ini sama dengan wawancara penulis pada nasabah yaitu Bapak C dan D bertempat tinggal di Simpang Rimbo dengan Pertanyaan: “Apa yang membuat anda mengalami kemacetan dalam pembayaran kepada pihak W Finance?” beliau menjawab bahwa faktor ekonomi yang menurun adalah penyebab utamanya.²²

Permasalahan yang timbul menurut penulis sebenarnya dapat diketahui pada awal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, berikut adalah faktor-faktor yang menimbulkan macetnya pembayaran angsuran oleh debitur:

- a. Tunggakan, pada umumnya tunggakan-tunggakan yang terjadi dalam pembayaran kembali merupakan tanda-tanda akan timbulnya suatu pembayaran pembiayaan yang berakibat pada kemacetan.
- b. Informasi yang salah, bahwa laporan yang diberikan oleh debitur berisi hal-hal yang keliru disebabkan oleh keteledoran.
- c. Masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi jalannya pembayaran angsuran misalnya kematian si debitur, bencana alam, dan hal-hal lain yang tidak terduga sebelumnya akan terjadi yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap jalannya pembayaran angsuran dan tentunya berakibat terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- d. Pada umumnya hal yang paling memungkinkan terjadi adalah memburuknya perekonomian si debitur, biarpun pada awalnya sudah dianalisis oleh kreditor akan tetapi faktor ini yang cukup membuat kemacetan terhadap pembayaran angsuran.

²¹ Wawancara dengan Pihak W Wahyu Selaku Staff Wuliing Finance pada 20 November 2023.

²² Wawancara dengan Nasabah Inisial C dan Inisial D Selaku Nasabah Wuliing Finance pada 14 November 2023.

Penulis juga menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara lainnya dengan nasabah E,F, dan G yaitu: “Apa yang membuat mereka tertarik untuk menjadi nasabah dari W Finance?” mereka menjawab bahwa pihak W Finance menawarkan banyak kemudahan namun kembali lagi hambatan dalam pembayaran terjadi tanpa adanya kesengajaan karena Covid-19.²³ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Wahyu selaku staff W Finance Jambi dengan pertanyaan: “Apa saja solusi yang W finance berikan untuk mengatasi kemacetan kredit pada jaminan fidusia ini?” Wahyu mengatakan bahwa pihak kreditor yaitu W Finance Kota Jambi telah melakukan usaha yang sangat maksimal untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung, dengan mensyaratkan beberapa hal-hal kepada debitur seperti yang dijelaskan diatas.²⁴

Selain itu W Finance Kota Jambi telah mencoba menghubungi debitur baik melalui surat/kunjungan langsung bagi debitur yang melalaikan kewajibannya, namun terkadang tidak berhasil. Jika berhasil menghubungi atau menemui debitur, tetapi debitur tetap tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu debitur harus menyerahkan data pribadi sebenar-benarnya agar komunikasi antara pihak kreditor dan debitur tidak terhambat. Wawancara dengan Bapak H selaku nasabah penulis bertanya: “Apakah solusi yang diberikan oleh pihak W Finance terhadap kredit yang macet membantu bapak sebagai nasabah?” beliau menjawab bahwa hal tersebut cukup membantu dan pihak W pun memberi keringanan, namun dari pihak nasabah tetap belum bisa sepenuhnya memenuhi kewajibannya.²⁵

Hal ini juga dengan pertanyaan yang sama penulis berikan kepada nasabah I,J, dan K yang lokasi rumahnya berdekatan di daerah Kota Baru mereka juga mengatakan bahwa pihak W Finance menawarkan beberapa kemudahan nasabah J terbantu dan dapat melakukan pembayaran pada akhirnya melalui kemudahan yang ditawarkan namun dua nasabah lainnya tetap belum dapat menyanggupi pembayaran dikarenakan sangat kesulitan pada saat itu tepatnya 2020.²⁶

²³ Wawancara dengan Inisial E, Inisial F, dan Inisial G Selaku Nasabah W Finance pada 22 November 2023.

²⁴ Wawancara dengan Pihak W Wahyu.

²⁵ Wawancara dengan Inisial H Selaku Nasabah Wuliing Finance pada 23 November 2023.

²⁶ Wawancara dengan Inisial I, Inisial J, dan Inisial K Selaku Nasabah W Finance pada 25 November 2023.

Permasalahan lain yang menjadi penghambat berdasarkan wawancara dengan pihak W Finance antara lain yaitu:

- a. Kelalaian yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dari pihak kreditor pada perjanjian kredit dalam tahapan survei yang memadai, yang mana bertugas untuk menilai kelayakan debitur dalam pemberian kredit. Hal ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam memilih calon pemberi jaminan fidusia, karena kreditor tidak dapat semata-mata hanya mengandalkan kepercayaan kepada pihak calon pemberi jaminan fidusia, dengan kata lain pihak kreditor harus lebih kritis dan teliti dalam memilih calon debiturnya.
- b. Tidak adanya pengawasan berkelanjutan terhadap debitur pasca perjanjian kredit. Walaupun hal ini terdengar sangat jarang dilakukan namun pelaksanaannya sangat bermanfaat guna mengantisipasi terjadinya kredit macet di kemudian hari oleh debitur. Dengan kata lain pihak kreditor akan tetap dapat mengawasi objek jaminan.
- c. Selain minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia, juga terdapat kekurangan dari segi penyampaian informasi terkait pelaksanaan jaminan fidusia tersebut oleh kreditor kepada debitur. Debitur yang dirasa awam akan perihal jaminan fidusia cenderung tidak memahami jaminan fidusia dalam perjanjian kredit nya. Sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari.
- d. Hambatan eksternal yang biasa terjadi adalah hilangnya objek dan/atau debitur objek jaminan fidusia. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dengan pihak Kepolisian guna membantu kreditor dalam melacak objek maupun debitur nakal yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, dan dalam pihak kepolisian hal ini masuk dalam kategori kasus penggelapan.
- e. Hambatan selanjutnya adalah pengalihan objek jaminan oleh pihak debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari kreditor, dan dalam hal ini juga akan dilakukan dilaporkan pada pihak kepolisian atas dasar penggelapan ataupun serah terima tidak resmi yang mana telah melanggar aturan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Pihak W Wahyu Selaku Staff Wuliing Finance pada 20 November 2023.

Kemudian penulis bertanya “Bagaimana bentuk wanprestasi pembayaran yang terjadi di W Finance Kota Jambi?” lalu Wahyu mengatakan:

“Wanprestasi pembayaran terjadi dimana bila debitur tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku. Wanprestasi pembayaran tersebut disebut non performing loan atau sering dikatakan sebagai kredit macet. W Finance Kota Jambi akan melakukan mediasi terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi. Usaha mediasi yang dilakukan oleh di W Finance Kota Jambi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.”²⁸

Penyelamatan kredit adalah cara dimana W Finance Kota Jambi tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang jaminan.

Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan hasil wawancara dengan Collection Section Head dari W Finance Kota Jambi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) Sempelnya adalah debitur mendapatkan perubahan jadwal pembayaran dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melunasi hutangnya. Penjadwalan kembali biasanya dilakukan jika debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak leasing.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) Merubah persyaratan kredit dari termin hingga nominal pembayaran tiap bulan. Diharapkan hal ini dapat membantu nasabah jika kemampuan bayar mereka menurut akibat gangguan ekonomi dari nasabah.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) Menata ulang sistem peminjaman dari debitur agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Pihak W Wahyu Selaku Staff Wuliing Finance pada 20 November 2023.

²⁹ Wawancara dengan Collection Section Head dari W Finance Kota Jambi pada 20 November 2023.

Namun, terdapat beberapa yang telah menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor tetapi pembayaran angsuran kendaraan bermotor tidak lancar atau macet, sehingga lessee melaksanakan permohonan restrukturisasi pembiayaan 2 (dua) kali, guna menekan pengurangan besaran angsuran pokok kendaraan bermotor selama jangka waktu tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi perekonomian saat ini masih belum membaik, yang juga membawa dampak bagi beberapa perekonomian debitur yang juga belum kunjung membaik. Sehingga lessee yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor dan telah disetujui, kembali mengajukan permohonan kembali guna menurunkan besaran angsuran pokok kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian debitur.

Meski ada restrukturisasi pembiayaan, besaran angsuran kendaraan bermotor konsumen yang dibiayai oleh W Finance Kota Jambi diberikan peringanan melalui pengurangan tunggakan pokok, hal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban dari pada W Finance Kota Jambi maupun lessee. Dimana salah satu kewajiban lessee selaku konsumen ialah melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor secara teratur dan tepat pada waktu yang telah ditentukan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan. Adanya pengurangan angsuran pokok tidak yang disertai dengan penambahan jangka waktu pembiayaan (tenor) tidak menyebabkan sisa utang konsumen terhadap pembayaran kendaraan bermotor berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena, pengurangan tunggakan pokok angsuran dapat terjadi dengan memindahkan sebagian tunggakan pada jangka waktu setelah masa restrukturisasi pembiayaan berakhir atau pada (tenor) selanjutnya.

Selain cara di atas penyelesaian kredit bermasalah bisa juga melalui proses penyelesaian kredit yang berujung pada penyitaan jaminan fidusia dari pihak debitur. Sejauh ini W Finance Kota Jambi tidak mengalami permasalahan yang berarti saat melakukan eksekusi dari jaminan fidusia debitur, terutama jaminan yang berupa kendaraan bermotor. Namun jika debitur bersikukuh tidak ingin jaminan fidusianya disita oleh W Finance Kota Jambi, pihak debitur bisa menolak dan melanjutkan proses hukum mengenai status jaminan fidusia tersebut. W Finance Kota Jambi dapat saja melakukan hak eksekusinya sesuai dengan perjanjian yang mana kontrak telah ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditor.

Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum karena tanda tangan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sah dimada hukum, karena tidak dilakukan dihadapan notaris yang berwenang.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata.

Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertama-tama debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.

Kepastian hukum dalam hal ini jaminan fidusia ini menjelaskan bagaimana norma hukum, proses hukum, dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas dan merupakan perwujudan dari peran sebagai pihak dalam lembaga jaminan fidusia yang secara langsung melaksanakan kewajiban administrasi untuk publikasi. Kepastian dalam undang-undang jaminan fidusia dapat memberikan keadilan, meningkatkan layanan para pihak (debitur & kreditur),

meningkatkan kepastian, penegakan hukum, dan keterbukaan administrasi lembaga fidusia, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi para pihak.

Teori perjanjian sendiri dalam hal jaminan fidusia mengikatkan satu orang dengan orang lainnya yang dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing, perjanjian dengan jaminan fidusia ini menimbulkan akibat hukum yang mana apabila dilanggar oleh salah satu pihak akan ada sanksi yang terjadi.

C. PENUTUP

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia di W Finance Kota Jambi masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun kewajiban-kewajiban tersebut dengan jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian pembiayaan konsumen maupun dalam akta jaminan fidusia dan telah dijelaskan pula oleh pihak W Finance Kota Jambi beserta dengan konsekuensinya, pada prakteknya sering debitur melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dan tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi prestasinya.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh PT. W Finance Kota Jambi dalam pelaksanaan perjanjian fidusia antara lain yaitu: kelalaian yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dari pihak kreditor pada perjanjian kredit dalam tahapan survei yang memadai, tidak adanya pengawasan berkelanjutan terhadap debitur pasca perjanjian kredit, minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia, hilangnya objek dan/atau debitur objek jaminan fidusia, dan pengalihan objek jaminan oleh pihak debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari kreditor, faktor lainnya ialah nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian sehingga membuat pelaksanaan perjanjian oleh W Finance Kota Jambi tidak berjalan dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta).
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. (Jakarta: Penerbit WR).
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: PT. Revka Petra Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-11. (Jakarta: Kencana).
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. (Mataram: Mataram University Press).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Sanusi, Kuz Rizkianto, dan Imam Asmarudin. 2017. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*. (Berebes: Penerbit Diya Media Group).
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Bandung: Buku I. Citra Aditya Bakti).
- Sriwidodo, Joko dan Kritiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press).
- Subekti. 2021. *Hukum Perjanjian*, dikutip dari Joko Sriwidodo dan Kritiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press).
- Subagyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. (Surabaya: UWKS Press).
- Sutarno. 2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. (Bandung: CV. Alfabeta).
- Tjokroadimjojo, Bintoro. 2014. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: LP3ES).
- Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Lentera Kreasindo)

Publikasi

- Bela, Sinta dan Reffles. *Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan di Kota Jambi*. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Vol.2. No.3 (Oktober 2021).
- Nur, M. Hadhri, Elly Sudarty, dan Dheny Wahyudhi. 2020. *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*. PAMPAS: Journal Of Criminal. Vol.1. No.2 (2020).
- Sinaga, Niru Anita. *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol.10. No.1 (September 2019).

Karya Ilmiah

- Patrama, Anak Agung Gede Agung Ari. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar*. Skripsi. (Bali: Universitas Udayana).
- Putri, Rafinda Dwi. 2021. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi. (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).
- Sari, Fitria Tresna Permata. 2020. *Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Kota Jambi*. Tesis. (Depok: Magister Hukum Universitas Indonesia).

Website

- Muhardi, Herdi. *Tak Semua Leasing Beri Kredit untuk W, Ini Alasannya*, Artikel. diakses dari <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3051144/tak-semua-leasing-beri-kredit-untuk-W-ini-alasannya>. diakses pada 21 Mei 2023.
- Nisaputra, Rezkiana. *Semester I 2021, Pembiayaan W Finance Melesat 103%*. diakses dari <https://infobanknews.com/semester-i-2021-pembiayaan-W-finance-melesat-103>. diakses pada 20 Mei 2023.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Pihak Nasabah Inisial A dan Inisial B pada 13 November 2023.
- Wawancara dengan Nasabah Inisial C dan Inisial D Selaku Nasabah Wuliing Finance pada 14 November 2023.
- Wawancara dengan Collection Section Head dari W Finance Kota Jambi pada 20 November 2023
- Wawancara dengan W Wahyu Selaku Staff Wuliing Finance pada 20 November 2023.
- Wawancara dengan Inisial E, Inisial F, dan Inisial G Selaku Nasabah W Finance pada 22 November 2023.
- Wawancara dengan Inisial H Selaku Nasabah Wuliing Finance pada 23 November 2023.
- Wawancara dengan Inisial I, Inisial J, dan Inisial K Selaku Nasabah W Finance pada 25 November 2023.